



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**







Kode/ No : UNIJA-STD-017

Tanggal : 19-05-2025

Revisi : 4

Halaman : 1 dari 8

**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Habibi, S.Si, M.Pd	Tim Perumus		15-04-2025
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns.,M.Kes.	Warek 1		24-04-2025
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		09-05-2025
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, MM	Pjs. Ketua Yayasan		14-05-2025
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		19-05-2025
6. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP	Kepala PJM		19-05-2025

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	3
6	Proses PPEPP pada Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	7
9	Dokumen Terkait Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	8
10	Referensi	8

STANDAR MUTU HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYAKAT UNIVERSITAS WIRARAJA

1. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan.

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

2. Rasionalisasi Standar

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 54 berisi tentang Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) yang ditetapkan oleh setiap PT harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yaitu standar pengabdian kepada masyarakat. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Bagian Keempat tentang Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat khususnya pada Paragraf 2 Pasal 59 menjelaskan bahwa Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Adapun mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat bersifat mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan perguruan tinggi. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud adalah:

1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
2. Pemanfaatan teknologi tepat guna;
3. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
4. Bahan ajar atau modul pelatihan.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Yayasan	√				
Rektor	√			√	
Wakil Rektor 1	√	√			
Kepala LPPM		√	√	√	√
Dekan		√	√		
Wakil Dekan 1		√	√		

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Ketua Prodi		√	√		
Kepala Laboratorium		√	√		
Dosen		√			
Mahasiswa		√			
Kepala Penjaminan Mutu	√		√	√	√

4. Definisi istilah

- a. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- c. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
- d. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- e. **Masyarakat** adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.
- f. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- g. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.

5. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Wakil Rektor I bersama dengan Kepala LPPM memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 2. Pemanfaatan teknologi tepat guna;
 3. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 4. Bahan ajar atau modul pelatihan.
- b. Wakil Rektor I dan Kepala LPPM memastikan kegiatan PkM dipublikasikan dalam bentuk antara lain:
- 1) Artikel ilmiah dalam jurnal nasional dan internasional
 - 2) Artikel ilmiah dalam prosiding nasional dan internasional
 - 3) Buku ber-ISBN
 - 4) Artikel di media *offline* atau *online*.
- c. Wakil Rektor I dan Kepala LPPM mengarahkan luaran PkM yang berupa pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, bahan ajar dan modul pelatihan untuk memiliki Hak Kekayaan Intelektual berupa paten, paten sederhana, merek dagang, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu.

6. Proses PPEPP pada Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Penetapan Standar

- 1) Tim Perumus membuat dan merumuskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Dalam membuat standar hasil pengabdian kepada masyarakat, perumus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Visi dan Misi Universitas Wiraraja
 - b) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan standar
 - c) Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
 - d) Melakukan studi banding/ survei kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal
 - e) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.
- 2) Wakil Rektor 1 menjamin validitas isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikato-indikatornya.

- 3) Tim Perumus melakukan perbaikan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan menyerahkan kepada PJM
- 4) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor
- 5) Rektor menetapkan standar berdasarkan rapat pertimbangan senat dan persetujuan badan penyelenggara

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Kepala LPPM memimpin persiapan teknis dan administratif pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Kepala LPPM melakukan sosialisasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disahkan kepada dosen dan unit kerja terkait yang akan melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 3) Kepala LPPM dibantu Koordinator Bidang Pengabdian kepada Masyarakat menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Kepala LPPM memimpin pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam kegiatan dengan menyiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SPO, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar

c. Evaluasi Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu koordinator melakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar
- 2) Kepala LPPM dibantu koordinator mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar
- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
- 4) Kepala LPPM dibantu koordinator melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capain dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
- 5) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian kepada masyarakat membuat laporan evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

- 6) Evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja
- 7) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor

d. Pengendalian Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian kepada masyarakat memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.
- 2) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian kepada masyarakat mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus dampak tindakan korektif tersebut.
- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian kepada masyarakat membuat laporan tertulis tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan menyampaikan laporan kepada rektor

e. Peningkatan Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian kepada masyarakat mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 2) Rektor bersama Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi rancangan standar hasil pengabdian kepada masyarakat baru yang lebih tinggi dari standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Wakil Rektor I bersama dengan Kepala LPPM menyusun Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, garis besar Rencana strategis PkM (peta jalan), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Rencana strategis PkM.

- 2) Kepala LPPM menyusun rencana strategi pengabdian kepada masyarakat beserta pedoman yang berisi uraian tentang luaran dari kegiatan PkM.
- 3) Rektor Universitas Wiraraja menetapkan Rencana Strategis PkM dan Pedoman PkM.
- 4) Kepala LPPM memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan evaluasi secara berkala untuk kesesuaian PkM dengan peta jalan.
- 5) Kepala LPPM memastikan hasil evaluasi pada butir 4 digunakan untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.
- 6) Rektor memfasilitasi insentif publikasi dan HKI
- 7) Kepala LPPM melaksanakan sosialisasi pedoman PkM, pelatihan dan klinik proposal PkM

8. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Persentase judul PKM dosen dengan sumber dana perguruan tinggi/mandiri (>5%/tahun)
- b. Persentase judul PKM dosen dengan sumber dana di luar perguruan tinggi (dalam negeri) (>5%/tahun)
- c. Persentase judul PKM dosen dengan sumber dana dari luar negeri (>5%/tahun)
- d. Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa
- e. Persentase kesesuaian Judul pengabdian kepada masyarakat dengan peta jalan PkM Universitas
- f. Adanya dokumen Pedoman Ppengabdian kepada masyarakat yang berisi 8 standar beserta bukti sosialisasinya
- g. Adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan (*road map*), sasaran program strategis dan indikator kinerja
- h. Persentase ketersediaan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat
- i. Adanya dokumen persentase ketersediaan laporan penilaian seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat
- j. Adanya dokumen ketersediaan laporan monev pengabdian kepada masyarakat
- k. Hasil pengabdian kepada masyarakat berupa : hak cipta; desain produk industry; perlindungan varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu dari jumlah total dosen (minimal > 40%). Jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh HKI (dalam bentuk Hak Cipta dll) dalam 1 tahun akademik
- l. Persentase jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat berupa : Buku/bab buku

- dalam bentuk Buku ber-ISBN atau Book Chapter dalam 1 tahun akademik
- m. Jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh HKI dalam bentuk Teknologi tepat guna, Produk, Karya Seni dan Rekayasa Sosial dalam 1 tahun akademik
 - n. Persentase dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat
 - o. Skor kepuasan dosen terhadap pelaksanaan proses PkM
 - p. Jumlah reviewer pengabdian kepada masyarakat yang memiliki sertifikasi Nasional
 - q. Adanya bukti pelaksanaan proses PkM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usulan PkM, legalitas penugasan pengabdian/Kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi PkM, dokumentasi luaran PkM

9. Dokumen Terkait Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rencana Strategis Pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Wiraraja
- b. Buku pedoman PkM untuk dosen dan/atau mahasiswa
- c. Laporan akhir PkM untuk dosen dan/atau mahasiswa
- d. Laporan evaluasi hasil PkM dan tindak lanjut untuk perbaikan
- e. Laporan tahunan

10. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 oleh Kemdiktisaintek.
6. Statuta Universitas Wiraraja
7. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Wiraraja

